



**PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN
TERHADAP PAJAK HOTEL PADA UPT (UNIT
PELAKSANA TEKNIS) PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH WILAYAH IV BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Tugas Akhir
Untuk Memperoleh gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh :

YOPA SOFIA

NPM: 1615400013

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : YOPA SOFIA
NPM : 1615400013
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL SKRIPSI : **PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN
TERHADAP PAJAK HOTEL PADA UPT (UNIT
PELAKSANA TEKNIS) PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH WILAYAH IV BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

Medan, Juni 2019

KETUA PROGRAM STUDI


Nina Andriany Nst, SE., Ak, M.Si

PEMBIMBING I


Dr. M. Toyib Daulay, SE., MM

DEKAN


Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

PEMBIMBING II


Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

**NAMA : YOPA SOFIA
NPM : 1615400013
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN
TERHADAP PAJAK HOTEL PADA UPT (UNIT
PELAKSANA TEKNIS) PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH WILAYAH IV BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

Medan, Juni 2019

KETUA PROGRAM STUDI



Nina Andriany Nst, SE., Ak, M.Si

ANGGOTA II

Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM

ANGGOTA I

Dr. M. Teyib Daulay, SE., MM

ANGGOTA III

Junawan, SE., M.Si

ANGGOTA IV

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si, Ak, CA



**PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN
PAJAK HOTEL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
TERHADAP PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
WILAYAH IV BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

Ace Sidang
08/15/02/2019

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan ujian
Untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

YOPA SOFIA
NPM: 1615400013

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yopa Sofia
Tempat/Tanggal Lahir : Sembesar/04 Oktober 1998
NPM : 1615400013
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : D-III PERPAJAKAN
Alamat : Jl. Gatot Subroto Gg. Famili No. 27

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian diploma lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, April 2019



6000
LEMBANG BUKU
Yopa Sofia
NPM: 1615400013

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Yopa Sofia
NPM : 1615400013
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/D-III Perpajakan
Judul Skripsi : **Prosedur Pemungutan Dan Penagihan Terhadap Pajak Hotel Pada UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2019



Yopa Sofia
NPM: 1615400013

ANDA BEBAS PUSTAKA

No. 1979/Reg./108/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041



Medan, 19 Maret 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : YOPA SOFIA
Tempat/Tgl. Lahir : Sembesar / 04 Oktober 1998
Nama Orang Tua : Abdul Arifin
N. P. M : 1615400013
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
No. HP : 081375663124
Alamat : Jl Gatot Subroto gg famili

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Prosedur Pemungutan Dan Penagihan Pajak Hotel Pada Unit Pelaksana Teknis Terhadap Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan., Selanjutnya saya menyatakan :

- 1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- 2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- 3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
- 4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
- 5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- 6. Tertampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- 7. Tertampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- 8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- 9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- 10. Tertampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- 11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- 12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp. 550.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp. 400.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp. 1.500.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp. 100.000
Total Biaya	: Rp. 2.000.000
5. UK. bersap 8-12	: Rp. 625.000
	<u>Rp. 2.625.000</u>

19/03/2019

[Handwritten signature]
(Fu)

Ukuran Toga : M



Hormat saya
[Handwritten signature]
YOPA SOFIA
1615400013

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan,
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SS

19 Maret 2019.

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 19 MAR 2019
Ka. BPAA
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : YOPA SOFIA
 Tempat/Tgl. Lahir : Sembesar / 04 Oktober 1998
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615400013
 Program Studi : Perpajakan
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 104 SKS, IPK 3.81
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Prosedur Pemungutan Dan Penagihan Pajak Hotel Pada Unit Pelaksana Teknis Terhadap Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Coret Yang Tidak Perlu

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 23 Februari 2019

Pemohon,

(Yopa Sofia)

Tanggal : 13/02/2019
 Disahkan oleh
 Dekan

 (NINA ANDRIANY NASUTION, SE., AK., MSI)

Tanggal : 6/2/2019
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Perpajakan

 (NINA ANDRIANY NASUTION, SE., AK., MSI)

Tanggal : 07/20/2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

(Muhamad Toyib Daulay, SE,MM)

Tanggal : 15/02/2019
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

(Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. M. Tojib Daulay, SE, MM
 Dosen Pembimbing II : Hasrul Azwar Hasi buan, SE, MM
 Nama Mahasiswa : YOPA SOFIA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615400013
 Bidang Pendidikan : D3 (DIPLOMA TIGA)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Prosedur Pemungutan Dan Penagihan Pajak Hotel Pada UPT Pajak Dan Retribusi

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
15/2/19	* Cover & bab penduan * Jadwal penelitian * lengkapi Daftar pustaka * Struktur organisasi disebok * lembar persetujuan nja Ace Sidang Meja Nja 15/2/19	[Signature] [Signature]	

Medan, 15 Februari 2019

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS


Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. M. Toiyib Daulay, SE, MM
 Dosen Pembimbing II : Hasrul Azwar Hahbuan, SE, MM
 Nama Mahasiswa : YOPA SOFIA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615400013
 Bidang Pendidikan : D3 (DIPLOMA TIGA)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Prosedur Pemungutan dan Penagihan Pajak Hotel pada Unit Pelaksana Teknis Terhadap Pajak Dan Retribusi Daerah wilayah IV Bada Kelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
24/01/2019	BAB I BAB II BAB III Materi pertama		tepat aplicable
6/02/2019	kompleks Pencapaian materi pertama		tepat aplicable
10/02/2019	ACE Bintang M. Hoja		ACE Bintang M. Hoja

M. Toiyib Daulay, SE, MM

Medan, 01 Maret 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan.




Plagiarism Detector v. 1079 - Originality Report:


Analyzed document: 3/5/2019 5:09:57 PM

"YOPA SOFIA_1615400013_PERPAJAKAN.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License3



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 69	wrds: 7061	http://www.stiami.ac.id/download/get/307/penelitian-indah-wahyu-maesarini-3
% 59	wrds: 6127	https://bpprd.palangkaraya.go.id/profil/uraian-tugas-jabatan/
% 59	wrds: 6127	https://bpprd.palangkaraya.go.id/profil/uraian-tugas-jabatan

[Show other Sources:]

Processed resources details:

318 - Ok / 77 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:

ABSTRAK

Pada Pajak Hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Pajak yang terutang merupakan Pajak Hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 kota Medan. Apabila Pajak Hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan penagihan. Bupati/Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika Pajak Hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Pajak Hotel merupakan salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kata Kunci: Pemungutan dan Penagihan Pajak Hotel

ABSTRACT

In Hotel Tax, the tax period is the length of time equal to one calendar month or another period stipulated by the regent/Mayor's decision. Payable tax is a hotel tax that must be paid by the taxpayer at anytime, in the tax period, or in the tax year according to Regional Regulation No. 4 of 2011 the city of Medan. If The Hotel Tax owed is not repaid after the due date of payment, The Regent/Mayor or appointed official will collect. The Regent/Mayor can issue a Regional Tax Bill (STPD) if The Hotel Tax in the current year is not or underpaid. The results of payments as a result of incorrect writing or miscalculations, and taxpayers are subject to administrative sanctions in the form of interest and or fines. Hotel Tax is one of the Regional Original Receipts (PAD) in The Regional Expenditure Budget (APBD).

Keywords: Collection and Collection of Hotel Taxes.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	40

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Defenisi Pajak	8
2. Pajak Daerah	21
3. Pajak Hotel.....	22
B. Kerangka Konseptual.....	26
C. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	28
C. Defenisi Operasional Variabel.....	29
D. Populasi Dan Sampel Penelitian/Jenis Dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	40
2. Struktur Organisasi	36
3. Visi Dan Misi Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	41

4. Tugas Dan Fungsi	41
5. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kerangka Konseptual.
2. Jadwal Penelitian.
3. Nama Wajib Pajak Hotel Pada UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan.
4. Struktur Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
5. Penerimaan Pajak Hotel Pada UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan.
6. Peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	29
Tabel 3.2 Nama Wajib Pajak Hotel Pada UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan.....	31
Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Hotel Pada UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan.....	48

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan penulis kesempatan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Prosedur Pemungutan Dan Penagihan Pajak Hotel Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Medan. Serta tidak lupa sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suritauladan bagi kita semua.

Tugas Akhir ini ditulis guna memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III pada Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak pihak yang telah membantu, oleh karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Nina Andriany Nasution, SE, Ak, M.Si selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Dr. M. Toyib Daulay, SE, MM selaku Dosen Pembimbing I (Pertama) penulis.
5. Bapak Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM selaku Dosen Pembimbing II (Kedua) tugas akhir penulis.

6. Bapak Satria Rizal selaku Ka. UPT Pajak dan Retribusi wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.
7. Bapak Respawan Lubis, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
8. Bapak Sutan Suleman selaku koordinator Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Medan Deli dan koordinator Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Medan Timur.
9. Seluruh staf UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Medan yang telah membantu penulisan Tugas Akhir ini.
10. Ayahanda Abd. Arifin dan Ibunda Elvawana tersayang dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil.
11. Seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penulis membuat Tugas Akhir ini, maka penulis ucapkan banyak terima kasih. Karena kebaikan dan kebijakan beliau-beliau ini maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, dan hanya dapat mendo'akan semoga kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT dengan pahala berlipat ganda. Pada penulisan Tugas Akhir ini sangat dimungkinkan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, maka dengan segala kerendahan hati penulis memohon segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir

kata penulis berharap agar upaya ini bisa mencapai maksud yang diinginkan dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua orang.

Medan, Februari 2019

Penulis

YOPA SOFIA

NPM: 1615400013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Keuangan negara dan pembangunan nasional tidak bisa dipisahkan dari keuangan daerah dan pembangunan daerah, juga dapat dikatakan pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah, karena pembangunan itu sendiri pada dasarnya dilakukan di daerah. Maka dari itu perlu dilakukan penyerahan serta pengolahan dana pembangunan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan pengolahan keuangan negara, berbagai kebijakan yang sudah ditempuh selalu diarahkan agar pembangunan di daerah dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan juga sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.

Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah agar mencapai masyarakat yang makmur, adil, dan merata baik secara material maupun spiritual. Untuk mencapai suatu pembangunan yang dicita-citakan, dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, situasi politik yang mendukung dan dana yang memadai, pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana yang memadai untuk pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari luar negeri

dan dalam negeri. Salah satu contoh penerimaan pemerintah yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting dan potensial sekali untuk membiayai pembangunan nasional adalah dari sector pajak. Pada saat sekarang ini kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih begitu rendah. Sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa pajak itu mempunyai peranan yang cukup besar bagi suatu Negara atau sumber pendapatan Negara yang paling utama. Tanpa adanya pajak, maka sebagian besar kegiatan-kegiatan Negara akan sulit untuk dapat dilaksanakan.

Wilayah Negara Indonesia yang cukup luas mengakibatkan pembagian dana ke setiap daerah di Indonesia tidak merata, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan menjadi suatu pemerintahan yang mandiri dan mampu menjadi daerah yang otonom.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah pada setiap provinsi dan kabupaten/kota maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sepenuhnya sistem pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab serta serasi. Selain itu cirri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan

daerahnya. Artinya, daerah yang otonom mempunyai kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, dan mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya. Sumber penerimaan daerah yang cukup besarsalah satunya yaitu melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari sector pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah terbagi atas 2 kelompok, yaitu: pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan di tiap daerah di Indonesia. Salah satu pajak kabupaten/kota yang kontribusinya cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kota Medan yaitu pajak hotel.

Mengingat pentingnya pajak hotel bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan dapat menuju administrasi yang tertib dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Untuk menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan aparatur pajak dengan memberlakukan komputersasi, peningkatan mutu pegawainya, dan penggunaan sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak hotel ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Medan, mengingat saat ini pembangunan hotel atau tempat penginapan lainnya berkembang begitu pesatnya. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana prosedur pemungutan dan penagihan yang dikenakan kepada wajib

pajak hotel yang ada di Kota Medan. Karena apabila telah dilakukannya penagihan pajak berartipada proses pemungutan terjadi penunggakan atau keterlambatan dalam membayar pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bahkan menghindari untuk membayar pajak mengakibatkan penunggakan pajak. Dan kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 juga dapat menyebabkan terjadinya penunggakan pajak hotel oleh wajib pajak hotel.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul pada Tugas Akhir ini yaitu: **“Prosedur Pemungutan Dan Penagihan Terhadap Pajak Hotel Pada UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Seperti yang telah dijabarkan dalam latar belakang penulisan, maka penulis mengidentifikasi pokok permasalahannya yaitu:

1. Adanya penunggakan pembayaran dalam hal pajak kurang bayar dikarenakan wajib pajak belum memahami Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Terjadinya keterlambatan dalam penyampaian kesadaran pajak secara efektif dalam hal pemungutan dan penagihan pajak hotel kepada wajib pajak hotel.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Batasan Data

Data yang digunakan adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pajak hotel pada Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah IV Kota Medan.

b. Batasan Aspek

Batasan aspek pada penelitian ini adalah tata cara pemungutan dan penagihan pajak hotel pada Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah IV Kota Medan.

c. Batasan Lapangan

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah IV Kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemungutan dan penagihan terhadap pajak hotel sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan?
2. Apakah prosedur pemungutan dan penagihan terhadap pajak hotel pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah dilakukan secara efektif?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul yang diambil penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur pemungutan dan penagihan pajak hotel yang dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011.
- b. Untuk mengetahui apakah prosedur pemungutan dan penagihan terhadap pajak hotel pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah dilakukan secara efektif atau belum efektif.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis:
Sebagai pengalaman yang berguna sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
- b. Bagi Pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan:
Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam membuat kebijakan terkait pemungutan Pajak Hotel di Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.

c. Bagi Pembaca:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menambah wawasan pembaca dalam hal Prosedur pemungutan dan Penagihan pajak Hotel pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Pajak

Berdasarkan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Menurut Prof. Dr. Rachmat Sumitro, SH “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yaitu peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang, dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbale yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. Adriani “Pajak didefinisikan sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan yang berlaku dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung”.

a. Unsur Pajak

ada lima unsur yang ada di dalam pajak yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Asas ini sesuai dengan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”.
- 2) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan yang mempunyai tujuan untuk kemakmuran rakyat.
- 3) Pemungutan pajak dapat dipaksakan, pajak bisa dipaksakan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Tidak mendapatkan jasa timbale balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Contohnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak taat membayar pajak kendaraan bermotor.
- 5) Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi untuk mengisi kas negara/anggaran negara yang dibutuhkan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

b. Fungsi Pajak

Terdapat empat fungsi pajak, yaitu Fungsi *Budgeter* (anggaran), Fungsi *Regulation* (mengatur), Fungsi Stabilitas, dan Fungsi Redistribusi Pendapatan.

1) Fungsi *Budgeter* (anggaran)

Fungsi anggaran ini dapat dikatakan sebagai fungsi terpenting bagi negara disebut juga fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dimana hasil atau dana pajak menjadi salah satu sumber dana kas atau keuangan negara. Dimana dana pajak yang masuk kedalam kas negara diatur dan disesuaikan dengan dasar hukum pajak yang berlaku. Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak merupakan aspek terpenting bagi pembiayaan dan pemasukan negara karena bisa dikatakan pajak merupakan sumber dana terbesar pemasukan negara.

2) Fungsi *Regulation* (mengatur)

Fungsi mengatur yang dimaksud adalah pemerintah mampu menggunakan pajak sebagai aspek yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu contohnya adalah ketika pemerintah ingin melindungi komoditas atau produk dalam negeri, mereka bisa menerapkan pajak yang tinggi atau biaya produk masuk dan beanya. Dengan begitu maka produk atau pihak luar negeri akan berfikir dua kali untuk menjual produknya di negara tersebut.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak bisa menjadi alat stabilitas ekonomi dalam berbagai kondisi yang dianggap mengancam keberlangsungan jalannya perekonomian negara. Kehadiran pajak dapat membuat pemerintah memiliki banyak opsi dalam membuat dan menerapkan suatu kebijakan. Salah satu contohnya adalah sebagian barang-barang impor dikenakan pajak tinggi oleh pemerintah dengan tujuan produksi dalam negeri mampu bersaing di pasaran. Tidak

hanya itu dalam upaya menjaga nilai tukar rupiah dan menjaganya dari peluang terkena defisit yang terlalu melebar, pemerintah dapat mengenakan PPnBM terhadap produk-produk mewah impor. Dengan begitu jumlah impor barang mewah akan meredam dan berkurang dengan sendirinya.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak dapat dikatakan sebagai alat untuk redistribusi pendapatan masyarakat karena dana dari pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum atau kepentingan umum. Pada dasarnya fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan adalah salah satu bentuk pengembalian dana pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat untuk memfasilitasi masyarakat.

c. Jenis Pajak

Terdapat tiga jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak yaitu digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1) Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi dua yaitu: pajak tidak langsung dan langsung.

a) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak jika melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, namun hanya dapat dipungut jika terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya, pajak penjualan

atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan jika wajib pajak menjual barang mewah.

b) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Pada surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contohnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak penghasilan.

2) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu, pajak daerah dan pajak pusat.

a) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat II maupun Pemerintah Daerah Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan lain sebagainya.

b) Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain sebagainya.

3) Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjek pajak, pajak digolongkan menjadi dua jenis yaitu, pajak objektif dan pajak subjektif.

a) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

b) Pajak Subjektif

Pajak subjektif ialah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.

d. Dasar Hukum Pengenaan Pajak

Dalam pemungutan pajak harus berdasarkan dasar pengenaan pajak sesuai peraturan yang ada di Indonesia dimana dasar dasar pengenaan tersebut ada yang ditentukan oleh negara dan ada juga yang ditentukan oleh pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten. Berikut ini merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang pengenaan pajak di negara:

- 1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No.6 Tahun 1983 diganti dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000.
- 2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000.

- 3) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 1985 diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994.
- 4) Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 1997 diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2000.
- 5) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat Paksa yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 1997 diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000.
- 6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000.
- 7) Undang-Undang Pengadilan Pajak yaitu Undang-Undang No.14 Tahun 2002.
- 8) Undang-Undang Bea Materai yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 1985.

Berikut adalah Undang-Undang yang mengatur tentang pengenaan pajak di daerah yaitu:

Dasar hukum pajak daerah dan retribusi Undang-Undang No.18 Tahun 1997 diubah menjadi Undang-Undang No.34 Tahun 2000.

e. Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak adalah wewenang pemerintah yang diatur melalui perundang-undangan. Pemerintah kemudian akan mengeluarkan kembali untuk kepentingan masyarakat melalui kas negara. Dalam pemungutan pajak juga diperlukan tata cara dalam pemungutannya, pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu:

1) Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan diakhir periode.

2) Stelsel Anggaran

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-Undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggaran dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Pemungutan pajak diperlukan 3 (tiga) asas pemungutan pajak yaitu:

1) Asas Domisili

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak diwilayahnya baik dalam negeri maupun luar negeri, asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Pemungutan pajak diperlukan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yaitu:

1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, ciri-cirinya adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, ciri-cirinya adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

f. Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Sementara penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Dasar hukum penagihan pajak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

g. Jenis Penagihan Pajak

Ada 3 (tiga) jenis penagihan pajak, yaitu:

1) Penagihan Pasif

Pada penagihan pajak pasif, Direktorat Jenderal Pajak hanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu satu bulan sejak diterbitkan STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka fiskus akan melakukan penagihan aktif.

2) Penagihan Aktif

Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dalam penagihan aktif, fiskus bersama juru sita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang.

3) Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak tanpa

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Tujuan penagihan jenis ini adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih. Jika saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak belum membayar, maka juru sita pajak akan menunggu hingga tanggal jatuh tempo.

h. Langkah-Langkah Penagihan Pajak

Berikut ini adalah tahapan dari langkah-langkah penagihan pajak:

1) Surat Teguran

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa.

2) Surat Paksa

Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran jika si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak wajib melunasi pajaknya dalam waktu 2×24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan keluar negeri, hingga penyanderaan paksa badan (dengan catatan diragukan itikad baiknya dan memiliki utang pajak minimal Rp 100.000.000).

3) Surat Sita

Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam jangka waktu 2×24 jam sejak diterbitkannya surat paksa jika penanggung pajak belum

membayarkan pajaknya. Penyitaan dilakukan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh dua (2) orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi, berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya.

4) Lelang

Lelang akan dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkan pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

i. Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak dibedakan berdasarkan jenis pajaknya. Untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), serta bunga penagihan, dasar penagihan pajaknya terdiri dari:

- 1) Surat Tagihan Pajak.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- 4) Surat Keputusan Pembetulan.
- 5) Surat Keputusan Keberatan.
- 6) Putusan Banding.
- 7) Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dasar penagihan pajak terdiri dari:

- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
- 2) Surat Ketetapan (SKP).
- 3) Surat Tagihan Pajak (STP).

j. Daluarsa Penagihan Pajak

Penagihan pajak dikatakan daluarsa jika telah melampaui batas waktu penagihan, yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Apabila penagihan pajak daluarsa, maka penagihan pajak tidak bisa lagi dilaksanakan karena hak untuk penagihan atas utang pajak tersebut sudah dianggap gugur.

k. Jenis Sanksi Pajak

Ada 2 (dua) jenis sanksi pajak yaitu, sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana pajak.

1) Sanksi Administrasi Pajak

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sanksi pajak berupa ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Contohnya, telat menyampaikan SPT Masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp 500.000. Sedangkan telat dalam menyampaikan SPT Masa PPh, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp 1.000.000 untuk wajib pajak badan usaha dan Rp 100.000 untuk wajib pajak perorangan.
- b) Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarnya sudah ditentukan per bulan. Contohnya, keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.

c) Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada Surat Pemberitahuan (SPT) setelah lewat 2 (dua) tahun sebelum terbit Surat Ketetapan (SKP). Sanksi kenaikan besarnya adalah 50% dari pajak yang kurang bayar.

2) Sanksi Pidana Pajak

Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar.

Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran masyarakat.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri dari dua bagian, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d) Pajak Rokok.
 - e) Pajak Air Permukaan.
- 2) Pajak Kota/Kabupaten, terdiri dari:
 - a) Pajak Hiburan.
 - b) Pajak Reklame.
 - c) Pajak Hotel.
 - d) Pajak Restoran.
 - e) Pajak Penerangan Jalan.
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
 - h) Pajak Air Tanah.
 - i) Pajak Sarang Burung Walet.
 - j) Pajak Parkir.
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dijelaskan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan

yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Walikota Medan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

c. Objek Pajak Hotel

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan

kemudahan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang lainnya yaitu: fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Bahkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa basis pajak hotel diperluas menjadi seluruh persewaan hotel.

d. Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pada pajak hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa yang tidak termasuk Objek Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa tempat tinggal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- 2) Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- 3) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- 4) Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya yang tidak difungsikan sebagai hotel.
- 5) Jasa biro pelayanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan umum.

e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menjadi subjek pajak pada pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak

hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.

Dengan demikian pada Pajak Hotel subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati fasilitas dan pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar atau menanggung pajak, sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen atau subjek pajak dan melaksanakan kebijakan perpajakan.

f. Tarif Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 33 tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak hotel disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus untuk rumah kost yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar yang dihuni mahasiswa dengan harga sewa kamar diatas 1 (satu) juta rupiah per kamar per bulan dikenakan tarif pajak 10% (sepuluh persen).

g. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk rupiah setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian dapat dilihat gambaran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Menurut Sugiono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan bentuk kalimat pertanyaan”. Sesuai dengan rumusan masalah dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang penulis ambil adalah:

1. Pemungutan dan penagihan terhadap pajak hotel sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Prosedur pemungutan dan penagihan terhadap pajak hotel pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah dilakukan secara efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi 3 (tiga) jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan yang juga dikenal dengan istilah mix method. Proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari ketiganya bisa induktif, deduktif atau gabungan keduanya.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan atau instansi untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan suatu hal yang mendasari pemilihan, pengolahan, dan penafsiran suatu data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang beralamat di Jl. Masjid, Sei Agul, Medan Barat,

Kota Medan, Sumatera Utara. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November sampai dengan selesai.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun														
		Desember 2018			Januari 2019			Februari 2019			Maret 2019			April 2019		
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir	■														
2.	Penyusunan Tugas Akhir				■											
3.	Bimbingan Tugas Akhir							■								
4.	Perbaikan Tugas Akhir							■								
5.	Sidang Meja Hijau															■

C. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional atau biasa juga disebut dengan mendefenisikan konsep secara operasional adalah menjelaskan karakteristik dari obyek kedalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan kedalam penelitian (Erlina, 2011).

1. Prosedur Pemungutan Dan Penagihan

Prosedur pemungutan dan penagihan adalah suatu rangkaian kegiatan atau tata cara mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besarnya biaya yang harus dipungut serta sampai pada kegiatan penagihan terhadap besarnya jumlah yang terutang.

2. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

D. Populasi Dan Sampel Penelitian/Jenis Dan Sumber Data

1. Populasi Dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Menurut Bungin (2011:111), “Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan lain sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data dalam penelitian”.

Jadi populasi bukan hanya orang tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi yang diambil oleh penulis untuk diteliti adalah 35 wajib pajak badan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

b. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2011: 81), “Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut”. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili. Dari pengertian tersebut penulis dapat menetapkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Jenis hotel berpenghasilan lebih dari Rp 20.000.000.

2. Wajib pajak terdaftar lebih dari tahun 2007.
3. Berdomisili di Wilayah UPT IV Kota Medan.

Berdasarkan kriteria diatas maka sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 18 wajib pajak badan pada Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Tabel 3.2 Nama WajibPajak Hotel pada UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

No	Nama Badan	NPWPD	Tanggal Daftar	Jenis Hotel
1.	Hotel Grand Sakura	300013930311	11-02-2011	Bintang 3
2.	Hotel Grand Angkasa	300013690308	20-06-2008	Bintang 5
3.	LJ Hotel	300168740307	11-09-2017	Bintang 3
4.	Hotel Cordela	300069010310	24-01-2014	Bintang 2
5.	Hotel RoyaPerintis	300068970307	22-01-2014	Bintang 2
6.	Karibia Boutique Hotel	300061580309	14-02-2013	Bintang 4
7.	Hotel Emerald Garden	300013760405	17-05-2008	Bintang 4
8.	Hotel Abadi	300014430404	14-10-2011	Bintang 1
9.	Hotel Babura Baru	300014190401	09-01-2008	Bintang 2
10.	Hotel Dharma Deli	300013740401	28-01-2009	Bintang 3
11.	Hotel JW.Marriot Medan	300033660401	12-06-2009	Bintang 5
12.	Hotel Lubuk Raya	300014330403	19-04-2008	Bintang 2
13.	Hotel Kesawan	300035690401	12-06-2009	Bintang 2
14.	Hotel Grand Aston	300043200401	13-04-2010	Bintang 5
15.	INNA Dharma Deli	300065640401	07-06-2013	Bintang 3
16.	Hotel Grand Liberty	300076290402	19-16-2014	Bintang 3
17.	D Prima Hotel	300070110401	24-03-2014	Bintang 3
18.	DinasPerkim/Hotel The Hill Sibolangit	300068540401	20-12-2013	Bintang 4

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (2011:4) metode kualitatif yaitu: “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Menurut Sugiono (2012:13), “Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”. Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kualitatif yaitu, penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai jumlah pemungutan pajak hotel pada Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

b. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa buku pedoman Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2011 tentang pajak hotel dan pengumpulan data berdasarkan arsip pajak hotel pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, disamping itu data-data literature tentang perpajakan berupa lampiran Peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Pada awalnya Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak atau wajib retribusi yang berdomisili di daerah Kota Medan belum begitu banyak.

Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Medan melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan maka dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan kewajiban para wajib pajak atau wajib retribusi dalam Kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan, diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Barat, Medan Belawan, Medan Deli, Medan Helvatia, Medan Labuhan, Medan Marelan Medan Perjuangan, Medan Petisah, Medan Sunggal, Medan Timur. Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No.7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah diseluruh Indonesia

maka pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan PERDA No.12 Tahun 1978 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru.

Didalam struktur organisasi yang baru dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan serta bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala sub bagian yang merupakan sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintahan daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah.

Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak hanya ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Kota yang ada sekarang. Namun pada kondisi sekarang ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu diubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir dibidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga akhirnya Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) berhasil disusun. Adapun penyempurnaan yang dimaksud dituangkan dalam:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.973/442 Tahun 1988 pada tanggal 26 Mei 1988, tentang sistem prosedur perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1989 tanggal 26 Mei Tahun 1988, tentang pelaksanaan keputusan Menteri Dalam Negeri No.973/442 Tahun 1988.
3. Surat Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1988, tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Medan. Pendapatan Daerah Kota Medan atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaannya sebagai tahap awal untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan secara efektif. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, instruktur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumut (Sumatera Utara) No.188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA No.16 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Medan. Dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pada awal tahun setiap instansi vertikal akan mengalami perubahan nomenklatur, salah satunya Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang berubah nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Berdasarkan peraturan Wali Kota Medan No.12 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pajak dan retribusi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, menimbang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rincian tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memiliki 7 (tujuh) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi yang terdiri dari :

- a. UPT Pajak dan Retribusi Wilayah I dengan klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Amplas, dan Kecamatan Medan Area, Medan Kota.
- b. UPT Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II dengan klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Perjuangan, dan Kecamatan Medan Tembung.
- c. UPT Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III dengan klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Helvetia, dan Kecamatan Medan Sunggal.
- d. UPT Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV dengan klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Barat, dan Kecamatan Medan Timur.
- e. UPT Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V dengan klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Maimun, dan Kecamatan Medan Baru.
- f. UPT Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah VI dengan klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Johor, dan Kecamatan Medan Selayang.
- g. UPT Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah VII dengan klasifikasi Kelas A, wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, dan Kecamatan Medan Marelan.

Dan penulis ditempatkan di UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan di Jl. Masjid, Sei Agul, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan mencakup 3 kecamatan yaitu:

a. Kecamatan Medan Timur, terdiri dari beberapa kelurahan sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Durian
- 2) Kelurahan Gaharu
- 3) Kelurahan Gang Buntu
- 4) Kelurahan Glugur Darat I
- 5) Kelurahan Glugur Darat II
- 6) Kelurahan Perintis
- 7) Kelurahan Pulo Brayon Bengkel
- 8) Kelurahan Pulo Brayon Bengkel Baru
- 9) Kelurahan Pulo Brayon Darat I
- 10) Kelurahan Pulo Brayon Darat II
- 11) Kelurahan Sidodadi

b. Kecamatan Medan Barat, terdiri dari beberapa kelurahan sebagai berikut:


- 1) Kelurahan Glugur Kota
- 2) Kelurahan Karang Berombak
- 3) Kelurahan Kesawan
- 4) Kelurahan Pulo Brayon Kota
- 5) Kelurahan Sei Agul
- 6) Kelurahan Silalas

c. Kecamatan Medan Deli, terdiri dari beberapa kelurahan sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Kota Bangun
- 2) Kelurahan Mabar
- 3) Kelurahan Mabar Hilir
- 4) Kelurahan Tanjung Mulia
- 5) Kelurahan Tanjung Mulia Hilir
- 6) Kelurahan Titi Papan

2. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN TEKNIS PAJAK DAN RETRIBUSI WILAYAH IV (UPT IV) KOTA MEDAN



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi UPT-IV BPPRD Kota Medan.

3. Visi Dan Misi Kantor UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

- a. Visi UPT Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
Professional dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan utama pembangunan Kota Medan.

- b. Misi UPT-IV BPPRD Medan
 - 1) Meningkatkan pelayanan yang transparan
 - 2) Meningkatkan sistem pengelolaan data dan pelayanan pajak dan retribusi yang terintegrasi, akurat berbasis teknologi informasi.
 - 3) Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan berintegritas, berdedikasi serta amanah.
 - 4) Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatauhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

4. Tugas Dan Fungsi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di lingkungan Badan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang terkait dan Sekretaris. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi mempunyai beberapa tugas dalam membantu Kepala Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang pelayanan, penagihan pajak, dan

retribusi pada Badan sesuai dengan lingkup tugas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tertera pada Peraturan Walikota Medan No.27 Tahun 2017. Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pendataan persil tanah/bangunan Pajak Bumi Dan Bangunan.
- b. Pendataan dan pendaftaran Subjek/Objek Pajak dan Retribusi lainnya sesuai lingkup tugasnya berdasarkan SOP dan peraturan perundang-undangan.
- c. Pendistribusian SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan.
- d. Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) buku I, II, III dengan metode pemungutan dari pintu ke pintu.
- e. Memfasilitasi wajib pajak/retribusi daerah yang berurusan ke kantor UPT.
- f. Penyuluhan Pajak/retribusi daerah dengan metode pintu ke pintu.

Susunan organisasi UPT Pajak dan Retribusi terdiri dari :

1) Kepala UPT Pajak dan Retribusi, uraian tugas Kepala UPT Pajak dan Retribusi adalah :

- a) Merencanakan program dan kegiatan UPT dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b) Menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c) Membagi tugas pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakkan/pemrosesan kedisiplinan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka untuk kelancaran tugas UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

- d) Melaksanakan pendataan persil tanah/bangunan untuk memperoleh data yang akurat sebagai bahan dalam proses pelayanan pendaftaran Pajak Bumi Dan Bangunan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan.
- e) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran Subjek/Objek Pajak Dan Retribusi lainnya sesuai lingkup tugasnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan.
- f) Melaksanakan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan.
- g) Melaksanakan penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan buku I, II, III dengan metode pemungutan dari pintu ke pintu.
- h) Melaksanakan fasilitasi kepada wajib pajak/retribusi yang berurusan ke kantor UPT untuk membantu dan mencari solusi atas keluhan dan persoalan yang disampaikan masyarakat.
- i) Melaksanakan penyuluhan pajak/retribusi daerah dengan metode pintu ke pintu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan terbangunnya kesadaran dan kepatuhan terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- j) Melaksanakan pemeliharaan rutin dan / atau berkala sarana dan prasarana UPT sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- k) Melaksanakan pemutakhiran data lingkup pelayanan pajak sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan sistem informasi manajemen dan transparansi publik.

- l) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas.
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain seperti rapat-rapat sesuai perintah atasan, baik tertulis maupun lisan guna optimalisasi kerja.

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pajak Dan Retribusi adalah :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPT dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b) Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- c) Membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkup urusan Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- d) Melakukan koordinasi dan penyediaan urusan pembukuan, verifikasi, perhitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- e) Melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- f) Melakukan koordinasi dan penyeliaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- g) Melakukan urusan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- h) Melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan dilingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- i) Melakukan urusan publikasi dan dokumentasi dilingkungan UPT
- j) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik negara daerah dilingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- k) Memonitor urusan keamanan, ketertiban, dan keindahan dilingkungan UPT.
- l) Melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana dilingkungan UPT.
- m) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha.
- n) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas, dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Dilingkungan UPT Pajak dan Retribusi ditempatkan Jabatan Fungsional dan / atau Jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada UPT Pajak dan Retribusi dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara

lainnya yang merupakan atas peraturan perundang-undangan. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana adalah sebagai berikut:

- a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional pada jabatan fungsional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- b) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4) Tata Kerja UPT Pajak dan Retribusi

Kepala UPT adalah jabatan Struktural Eselon IVa dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT adalah jabatan Struktural Eselon IVb.

- a) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka Kepala Badan Mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, SOP, menyediakan kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) pada UPT Pajak dan Retribusi berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya Masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- e) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- f) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata usaha dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- g) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- h) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

5. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD (Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah) Kota Medan, untuk mengetahui penerimaan pajak hotel berdasarkan pemungutan dan

penagihan yang dilakukan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Pajak Dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

**Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Hotel pada UPT Pajak Dan Retribusi
Wilayah IV BPPRD Kota Medan pada Tahun 2017**

No.	Nama Badan	Target Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan	Kurang Bayar (%)
1.	Hotel Grand Sakura	Rp 33.859.000	Rp 33.859.000	—
2.	Hotel Grand Angkasa	Rp 44.540.000	Rp 42.313.000	5%
3.	LJ Hotel	Rp 34.000.000	Rp 32.640.000	4%
4.	Hotel Cordela	Rp 26.000.000	Rp 23.920.000	8%
5.	Hotel Roya Perintis	Rp 29.200.000	Rp 29.200.000	—
6.	Karibia Boutique Hotel	Rp 38.000.000	Rp 38.000.000	—
7.	Hotel Emerald Garden	Rp 37.070.000	Rp 35.587.000	4%
8.	Hotel Abadi	Rp 21.000.000	Rp 19.740.000	6%
9.	Hotel Babura Baru	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	—
10.	Hotel Dharma Deli	Rp 32.850.000	Rp 32.850.000	—
11.	Hotel JW.Marriot Medan	Rp 46.000.000	Rp 46.000.000	—
12.	Hotel Lubuk Raya	Rp 26.100.000	Rp 26.100.000	—
13.	Hotel Kesawan	Rp 27.820.000	Rp 27.820.000	—
14.	Hotel Grand Aston	Rp 45.000.000	Rp 40.950.000	9%
15.	INNA Dharma Deli	Rp 30.000.000	Rp 29.100.000	3%
16.	Hotel Grand Liberty	Rp 28.220.000	Rp 28.220.000	—
17.	D Prima Hotel	Rp 34.800.000	Rp 34.800.000	—
18.	Dinas Perkim/Hotel The Hill Sibolangit	Rp37.950.000	Rp 37.950.000	—
Total		Rp 597.409.000	Rp 570.704.000	

Sumber: Dikelola oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel pada UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan pada tahun 2017 ada 11 hotel yang realisasi penerimaan pajak hotelnya sesuai dengan target dan 7 hotel realisasi penerimaannya tidak sesuai dengan target yaitu terjadi kurang bayar. Total kurang bayar yang terjadi berdasarkan pada tabel diatas adalah sebesar Rp 26.705.000 atau 4%. Target penerimaan pajak hotel pada UPT Pajak

dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan adalah sebesar Rp 597.409.000 dan realisasinya adalah sebesar Rp 570.704.000 atau 96%. Maka persentase dari realisasi penerimaan pajak sudah mendekati target penerimaan pajak hotel.

Dari hasil penelitian ini maka penulis menyatakan bahwa ini penerimaan pajak hotel melalui prosedur pemungutan dan penagihan pajak hotel pada UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2011 dan dilaksanakan secara efektif sehingga menghasilkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Wilayah IV BPPRD Kota Medan.

B. PEMBAHASAN

Untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah pada Bab I, maka dalam penelitian ini penulis menganalisis untuk mengetahui apakah prosedur pemungutan dan penagihan terhadap pajak hotel pada UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan sudah dilakukan secara efektif atau tidak.

1. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan pajak daerah dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB

(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan).

- (4) Pajak yang terutang ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan:

a SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dalam hal:

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar.
2. Jika SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
3. Jika kewajiban mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.

c. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar Tambahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan panyampaian SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dan SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 13 ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) jika:
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan

Pasal 16

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.
- (3) Pajak yang terhutang dibayar di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Pajak yang terhutang berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Surat paksa diterbitkan apabila:
 - a. Wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
 - b. Wajib pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
 - c. Wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama wajib pajak atau penanggung pajak.
 - b. Dasar hukum penagihan pajak.
 - c. Besarnya utang pajak.
 - d. Perintah untuk membayar.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan**a. Pendaftaran dan Pendataan Pajak**

Pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat dilakukan jika BPPRD Kota Medan telah mengetahui wajib pajak dengan cara pendaftaran dan pendataan. Kegiatan ini dimulai dengan mendata wajib pajak yang memiliki objek

pajak hotel di wilayah IV BPPRD Kota Medan, setelah itu wajib pajak diminta untuk mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Setelah itu Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan mencatat data wajib pajak ke Daftar Induk Wajib Pajak sesuai dengan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

b. Perhitungan dan Penetapan Pajak

Dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak, pihak Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah pajak yang terhutang, yaitu dengan menerbitkan SKPD oleh Kas Penerimaan Pajak Daerah. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

c. Pembayaran Pajak

Petugas seksi pajak akan membuat SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Setelah itu wajib pajak membayar pajak daerah dengan melampirkan SSPD ke Bank yang telah ditunjuk. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak yang dilampiri SSPD ke petugas seksi pajak. Selanjutnya seksi pajak akan menyerahkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan SSPD kepada wajib pajak dan lembar lainnya di arsip.

d. Penagihan Pajak

Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksana penagihan pajak kepada wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajak, dan surat tersebut dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayarannya.

Apabila jumlah pajak yang masih tertunggak tidak dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. Apabila dalam jangka waktu 2×24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, maka Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksana lelang, maka juru sita akan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

e. Pembukuan/Pelaporan Pajak

Pihak Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan mencatat besarnya penetapan dan penerimaan yang dihimpun dalam buku catatan pajak. Pembukuan ini dilakukan secara

rutin. Berdasarkan buku catatan pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak.

f. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat:

- 1) Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan pajak daerah.
- 2) Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
- 3) Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengungkapkan bahwa prosedur pemungutan dan penagihan terhadap pajak hotel pada UPT Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kota Medan telah dilakukan secara efektif karena dari 18 hotel yang terdaftar hanya 7 hotel yang kurang bayar dan persentase kurang bayarnya hanya sebesar 4% realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 570.704.000 atau 96% sehingga Pendapatan Asli Daerah sudah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2011 pada UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan.

3. Upaya Optimalisasi Pajak Hotel pada UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Adapun beberapa upaya yang dilakukan pihak UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan, antara lain:

- a. Melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendataan wajib pajak hotel secara rutin melalui per kecamatan pada UPT Wilayah IV.
- b. Melakukan penjagaan dimana petugas pajak daerah yang ditunjuk secara resmi oleh Kepala Dinas untuk melakukan penghitungan omzet itu secara langsung. Dan sekarang ini wajib pajak sudah memakai *Self Assesment System* yaitu melaporkan, menghitung serta membayar sendiri pajak terutangnya.
- c. Melakukan pemeriksaan Pajak Daerah dalam menyampaikan Pajak Daerah.
- d. Melakukan kerja sama dengan pihak instansi lain seperti Pemerintah Daerah, Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan, dan Polisi Militer untuk menegakkan Peraturan Daerah.
- e. Menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- f. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai Pajak Daerah kepada masyarakat.
- g. Memberikan sanksi terhadap wajib pajak hotel yang menghindar dari beban pajaknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah dikemukakan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pemungutan pajak pada Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan rangkaian prosedurnya adalah pendaftaran dan pendataan pajak, perhitungan dan penetapan pajak, kemudian dilakukan pembayaran atau pemungutan pajak.
2. Dalam penagihan pajak Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksana penagihan pajak kepada wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajak, dan surat tersebut dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayarannya.
3. Upaya dalam optimalisasi penerimaan pajak hotel UPT Pajak dan Retribusi Wilayah IV BPPRD Kota Medan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendataan wajib pajak hotel secara rutin melalui per kecamatan pada UPT Wilayah IV, dan melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai Pajak Daerah kepada masyarakat.

A. Saran

1. Dalam melaksanakan pemungutan pajak dan penagihan pajak hotel, Unit Pelaksana Teknis Pajak dan Retribusi Wilayah IV Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan hendaknya mengadakan program penyuluhan perpajakan secara rutin dan terjadwal.
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan terus-menerus supaya penyimpangan dapat ditekan serendah mungkin.
3. Melakukan kerja sama dengan Dinas Pariwisata dimana yang berhubungan dengan izin mendirikan hotel, izin usaha hotel.

DAFTAR PUSTAKA

Kadir, Abdul. 2008. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*. Medan: Fisip USU Press.

Bungin (2011:111), mengemukakan “Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian merupakan yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan, udara, gejala, nilai peristiwa, sikap hidup dan lain sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data dalam penelitian”.

Erlina (2011), mengemukakan “Defenisi operasional atau biasa juga disebut dengan mendefinisikan konsep secara operasional adalah menjelaskan karakteristik dari obyek ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasikan ke dalam penelitian”.

Sugiyono (2011:81), mengemukakan “Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut”.

Sugiyono (2012:13), mengemukakan “Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

Sugiyono (2013:96), mengemukakan “Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti”.

Instruktur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumut No.188.342/790/SK/1991 tentang Pelaksanaan PERDA No.16 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.973/442 Tahun 1988.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.947/442 Tahun 1988 tentang Sistem Prosedur Perpajakn, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

KPUD No.7/12/41-10 tentang Penyeragaman Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah diseluruh Indonesia maka Pemerintah Daerah Kota Medan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Surat Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah diberikan Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Mengatur Rumah Tangga Daerahnya Sendiri.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi.

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66716/Chapter%20II.pdf?
sequence=3&isAllowed=y](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66716/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

[http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6087/142600110.pdf%3Fs
equence%3D1%Allowed%3Dy&ved=2](http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6087/142600110.pdf%3Fsequence%3D1%Allowed%3Dy&ved=2)

<https://www.online-pajak.com/penagihan-pajak>